



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu tonggak penting hasil reformasi konstitusi pasca tahun 1998 yang ditandai dengan dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Lembaga ini lahir sebagai bagian dari upaya mengakomodasi aspirasi daerah agar dapat tersalurkan secara langsung di tingkat nasional melalui mekanisme perwakilan formal. Sebelum reformasi, perwakilan daerah di tingkat pusat hanya terwadahi secara terbatas melalui keanggotaan DPR dari utusan daerah dan golongan, yang dinilai kurang efektif dalam memperjuangkan kepentingan daerah.¹

Pembentukan DPD dimaksudkan untuk memperkuat sistem representasi daerah dan menjadi pengimbang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu daerah. Kehadiran DPD juga dipandang sebagai upaya memperbaiki struktur kelembagaan negara agar lebih demokratis dan responsif terhadap keberagaman wilayah Indonesia yang bercirikan negara kepulauan dengan berbagai perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan kata lain, DPD merupakan wujud konkret penguatan prinsip *representation of regions* yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007, hlm. 314.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

diharapkan mampu menjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkuat integrasi nasional.²

Secara konstitusional, DPD memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga perwakilan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 yang mengatur mengenai anggota, fungsi, dan kewenangan DPD. Pasal 22C mengatur tentang pemilihan anggota DPD secara langsung melalui pemilihan umum dari setiap provinsi, sedangkan Pasal 22D menjelaskan ruang lingkup tugas dan wewenang DPD, antara lain mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu, ikut memahaminya, dan memberikan pertimbangan kepada DPR terkait RUU tertentu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).³

Namun, meskipun secara tekstual UUD 1945 menempatkan DPD sejajar secara struktural dengan lembaga perwakilan lain, dalam praktik ketatanegaraan, kewenangan DPD jauh lebih terbatas dibandingkan DPR. Keterbatasan ini tampak jelas dalam proses pembentukan undang-undang, di mana DPD hanya memiliki hak untuk mengajukan dan membahas RUU di bidang tertentu, tanpa kewenangan untuk mengesahkan atau menolak RUU tersebut. Dengan demikian, kedudukan DPD dalam struktur negara lebih bersifat *representative body* yang menyampaikan aspirasi daerah, namun tidak memiliki *final say* dalam pembuatan kebijakan legislasi. Hal ini menunjukkan bahwa desain konstitusional DPD sejak

² *Ibid.*

³ Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemend



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

awal pembentukannya lebih diarahkan untuk melengkapi, bukan menandingi, kewenangan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁴

Konsep perwakilan daerah melalui DPD sebenarnya sejalan dengan prinsip demokrasi perwakilan yang menekankan keterlibatan seluruh wilayah dalam pengambilan kebijakan nasional. Kehadiran DPD merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan sistem perwakilan yang tidak hanya mengakomodasi suara partai politik di DPR, tetapi juga memperhatikan kepentingan daerah secara langsung. Dalam sistem negara kesatuan seperti Indonesia, keberadaan DPD menjadi instrumen penting untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, mengingat luasnya wilayah dan beragamnya karakteristik sosial, budaya, serta ekonomi setiap provinsi. Fungsi ini diharapkan dapat mengurangi potensi kesenjangan pembangunan antarwilayah yang kerap memicu ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pusat. Namun, pembatasan konstitusional yang melekat pada DPD menyebabkan lembaga ini sulit memainkan peran strategisnya secara optimal, sehingga seringkali aspirasi daerah tidak memperoleh ruang pembahasan yang memadai di tingkat nasional.⁵

Keterbatasan konstitusional DPD tercermin dari tidak diberikannya hak veto atau hak pengambilan keputusan akhir dalam pembentukan undang-undang. UUD 1945 hanya memberikan hak kepada DPD untuk mengajukan RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran

⁴ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 129.

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 225.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Meskipun DPD dapat ikut membahas RUU tersebut bersama DPR dan Presiden, namun perannya berhenti pada tahap memberikan pertimbangan dan masukan. Keputusan akhir tetap berada di tangan DPR bersama Presiden, sehingga posisi DPD lebih menyerupai *advisory body* daripada *decision making body*. Kondisi ini mengakibatkan fungsi representasi daerah yang diemban DPD menjadi tidak maksimal, karena meskipun aspirasi daerah dapat diangkat, realisasi politiknya tetap sangat tergantung pada kemauan politik DPR dan Presiden. Dalam praktiknya, banyak usulan dan pertimbangan DPD yang tidak diakomodasi dalam undang-undang yang disahkan, sehingga menimbulkan kesan bahwa keberadaan DPD tidak memiliki pengaruh signifikan dalam proses legislasi nasional.⁶

Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kedudukan DPD benar-benar mencerminkan prinsip *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Beberapa ahli menilai bahwa desain kewenangan DPD yang terbatas merupakan bentuk kompromi politik saat amandemen UUD 1945, di mana kekuatan DPR masih sangat dominan. Desain ini lahir dari tarik-menarik kepentingan antara pihak yang menginginkan

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 212



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penguatan peran daerah dengan pihak yang khawatir terhadap potensi federalisasi atau desentralisasi berlebihan.⁷

Akibatnya, DPD ditempatkan dalam posisi yang tidak sepenuhnya sejajar dengan DPR, meskipun secara konstitusi keduanya sama-sama disebut sebagai lembaga perwakilan rakyat. Berbeda dengan Indonesia, Senat Australia memiliki kewenangan legislatif yang lebih kuat; ia dapat mengubah, menolak, atau bahkan mengajukan RUU kecuali RUU keuangan sehingga menjadi bagian penting dari mekanisme legislatif nasional. Hal ini terjadi meski Australia masih mengadopsi prinsip Westminster, namun struktur ini membentuk apa yang disebut sebagai "Washminster system" Sementara itu, Senat Amerika Serikat memiliki wewenang penuh dalam proses legislasi, termasuk persetujuan perjanjian internasional dan pengangkatan pejabat tinggi, serta kekuatan untuk membatalkan veto presiden.⁸

Dalam jurnal *Res Publica*, disebutkan pula bahwa meskipun DPD dan Senat AS sama-sama dapat mengajukan RUU, DPD hanya terbatas pada RUU regional dan tidak memiliki hak persetujuan akhir seperti Senat AS, yang bahkan dapat membatalkan veto presiden. Ini menggambarkan ketidakseimbangan kewenangan antar lembaga perwakilan daerah di Indonesia—sebuah disparitas

⁷ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 178.

⁸ Risdianto, W. J., & Grahani, A., *Perbandingan Kewenangan Legislasi Lembaga Legislatif antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Amerika Serikat sebagai Regional Representative Body*. Jurnal *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* (Vol. 7, No. 1). DOI: <https://doi.org/10.20961/respublica.v7i1.49993>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang mengaburkan semangat check and balances serta menimbulkan tantangan serius dalam representasi daerah yang efektif.⁹

Di sisi lain, kedudukan DPD juga masih sering dipandang sekadar sebagai pelengkap DPR, bukan sebagai mitra sejajar dalam proses legislasi. Pandangan ini muncul karena desain kewenangan yang diberikan UUD 1945 membuat peran DPD cenderung bersifat konsultatif dan terbatas pada isu-isu tertentu. Padahal, jika menilik tujuan pembentukannya, DPD diharapkan menjadi kanal aspirasi daerah secara langsung, terutama untuk menjamin kebijakan nasional benar-benar memperhatikan kepentingan lokal. Dengan kata lain, kehadiran DPD dimaksudkan untuk mengoreksi sentralisasi kekuasaan yang terlalu kuat di pusat dan memberikan ruang partisipasi yang lebih besar bagi daerah dalam proses pembuatan kebijakan.¹⁰

Sayangnya, keterbatasan konstitusional yang membatasi ruang gerak DPD berdampak pada lemahnya posisi tawar lembaga ini, sehingga kerap kali aspirasi daerah yang disalurkan melalui DPD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan akhir di DPR maupun pemerintah. Kondisi ini menguatkan persepsi bahwa DPD lebih berperan sebagai simbol representasi daerah ketimbang aktor substantif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹¹

Selain itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPD tidak memiliki instrumen memaksa terhadap pihak yang diawasi. Hasil pengawasan DPD hanya

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 228.

¹¹ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bersifat rekomendasi kepada DPR dan Presiden, sehingga posisinya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kondisi ini memperlemah daya tawar DPD di hadapan lembaga eksekutif maupun legislatif lainnya, karena pelaksanaan tindak lanjut sepenuhnya bergantung pada kemauan politik pihak yang menerima rekomendasi tersebut. Dalam praktiknya, banyak rekomendasi DPD yang tidak ditindaklanjuti, sehingga fungsi pengawasan menjadi kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa peran DPD dalam bidang pengawasan lebih bersifat simbolis daripada substantif, padahal secara ideal fungsi pengawasan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan keterbatasan tersebut, aspirasi daerah yang disampaikan melalui mekanisme pengawasan DPD sering kali terhenti di meja rekomendasi tanpa memberikan perubahan nyata bagi kebijakan publik, yang pada akhirnya mengurangi relevansi keberadaan DPD di mata publik maupun pemangku kepentingan daerah.¹²

Secara teoretis, sistem bikameral yang ideal menempatkan kedua kamar legislatif dalam posisi setara, baik dari segi kewenangan maupun pengaruh terhadap kebijakan publik. Namun, sistem bikameral Indonesia bersifat asimetris, di mana DPR memiliki kewenangan yang jauh lebih besar dibanding DPD.

¹² Sri Soemantri, *Op.Cit.*, hlm. 133.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Model ini oleh para ahli disebut sebagai *soft bicameralism*, yang seringkali membuat peran kamar kedua menjadi marginal.¹³

Kondisi ini menimbulkan problem hukum karena keberadaan DPD yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 tidak diikuti dengan pemberian kewenangan yang memadai untuk menjalankan fungsi representasi daerah. Dalam konteks hukum tata negara, kelemahan ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan legislatif yang bertentangan dengan prinsip *checks and balances*.¹⁴

Bahkan, pembatasan kewenangan DPD juga membuka ruang terjadinya sentralisasi kekuasaan legislasi di DPR, yang secara hukum dapat diartikan sebagai pengabaian terhadap semangat desentralisasi politik yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa desain konstitusional DPD mengandung kontradiksi: di satu sisi mengakui eksistensi perwakilan daerah, tetapi di sisi lain membatasi kewenangannya sehingga fungsi konstitusional tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif.

Persoalan kedudukan dan kewenangan DPD ini menjadi relevan untuk dikaji karena menyangkut prinsip demokrasi, representasi, dan keadilan politik bagi daerah. Jika kedudukan DPD tidak diperkuat, maka aspirasi daerah berpotensi diabaikan, yang pada gilirannya dapat memunculkan ketidakpuasan di daerah

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2008, hlm. 245.

¹⁴ Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemend



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

terhadap kebijakan pusat. Hal ini berpotensi melemahkan ikatan integrasi nasional yang telah susah payah dibangun sejak awal kemerdekaan.¹⁵

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan fokus pada keterbatasan konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi DPD dalam sistem politik Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi perbaikan agar fungsi perwakilan daerah dapat berjalan lebih efektif.¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik mengambil judul penelitian skripsi dengan judul **“Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Keterbatasan Konstitusional Berdasarkan UUD 1945”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan dalam proses pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menurut UUD 1945?
2. Apa saja keterbatasan konstitusional yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah serta implikasinya terhadap efektivitas fungsi dan peran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

¹⁵ Saldi Isra, *Op.Cit.*, hlm. 182.

¹⁶ Ni'matul Huda, *Op., Cit.*, hlm. 230.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. Bagaimana konsep ideal kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan dalam sistem ketatanegaraan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan dalam proses pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menurut UUD 1945.
2. Untuk mengetahui keterbatasan konstitusional yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah serta implikasinya terhadap efektivitas fungsi dan peran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
3. Untuk memahami konsep ideal kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan dalam sistem ketatanegaraan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya terkait kajian tentang kedudukan dan kewenangan lembaga perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- 2) Memberikan pemahaman akademis yang lebih komprehensif mengenai konsep *soft bicameralism* di Indonesia dan implikasinya terhadap prinsip *check and balances*.
 - 3) Menjadi referensi ilmiah bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa hukum dalam melakukan kajian lebih lanjut mengenai reformasi kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah dan pembaharuan sistem perwakilan di Indonesia.
2. Manfaat praktis
- 1) Memberikan informasi dan analisis yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan (legislator dan pemerintah) dalam merumuskan langkah-langkah penguatan fungsi dan kewenangan DPD agar lebih efektif dalam mengakomodasi kepentingan daerah.
 - 2) Menjadi masukan bagi DPD sendiri dalam meningkatkan peran strategisnya di bidang legislasi, pengawasan, dan representasi daerah.
 - 3) Memberikan gambaran yang jelas bagi masyarakat tentang posisi dan kewenangan DPD, sehingga dapat mendorong partisipasi publik dalam mengawal kinerja lembaga ini.

E. Kerangka Teori

Penulisa akan menggunakan Teori Pemisahan Kekuasaan, Teori Perwakilan, dan Teori Check and Balances dalam penelitian ini yang didasarkan pada relevansinya terhadap analisis kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Teori Pemisahan Kekuasaan digunakan untuk memahami posisi DPD dalam struktur pembagian kekuasaan negara serta untuk menilai sejauh mana pembatasan kewenangan DPD sesuai dengan prinsip distribusi kekuasaan yang ideal.

Teori Perwakilan digunakan untuk mengkaji fungsi utama DPD sebagai representasi daerah dalam proses legislasi dan pengawasan, sekaligus menilai efektivitasnya dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Sementara itu, Teori Check and Balances relevan untuk menganalisis hubungan DPD dengan DPR dan Presiden dalam mekanisme pengambilan keputusan, serta untuk melihat apakah keterbatasan konstitusional DPD mempengaruhi keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Dengan memadukan ketiga teori ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif terhadap persoalan yang dikaji.

1. Teori Pemisahan Kekuasaan (*sparation of powers theory*)

Teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam ilmu hukum tata negara modern, yang bertujuan mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang dapat menimbulkan tirani dan penyalahgunaan wewenang. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh filsuf politik asal Prancis, Montesquieu, melalui karyanya yang berjudul *L'Esprit des Lois (The Spirit of Laws)* pada tahun 1748, di mana ia membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama, yaitu kekuasaan legislatif yang berfungsi membuat undang-undang,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.¹⁷

Menurut Montesquieu, kebebasan rakyat hanya dapat terjamin apabila ketiga cabang kekuasaan tersebut dipisahkan dan dijalankan oleh organ negara yang berbeda, sehingga masing-masing kekuasaan dapat saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Prinsip ini tidak hanya sekadar membagi fungsi kekuasaan secara struktural, tetapi juga membentuk suatu mekanisme kontrol horizontal yang memastikan tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut.¹⁸ Oleh karena itu, teori ini menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi konstitusional modern di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang meskipun tidak menerapkannya secara mutlak, tetap menjadikan pemisahan kekuasaan sebagai acuan penting dalam merancang struktur ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945.

Dalam pandangan Montesquieu, pembagian kekuasaan ini bukan hanya dimaksudkan untuk memisahkan fungsi-fungsi pemerintahan, tetapi juga untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi (*checks*) dan saling mengimbangi (*balances*) antar cabang kekuasaan, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut.¹⁹

Setiap cabang kekuasaan memiliki kemandirian relatif, namun tetap terhubung dalam kerangka konstitusi yang mengatur batas-batas kewenangan

¹⁷ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Terj. O. Nusantara, Jakarta: Nusa Media, 2018, hlm. 157.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hal.58



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mereka. Prinsip ini kemudian diadopsi secara luas dalam sistem demokrasi modern sebagai pilar utama perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Miriam Budiardjo menegaskan bahwa pemisahan kekuasaan merupakan instrumen fundamental dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penguasa, karena kekuasaan yang tidak terbatas cenderung disalahgunakan.²⁰

Sri Soemantri juga menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan memiliki tujuan praktis untuk memastikan adanya distribusi fungsi pemerintahan yang proporsional, di mana lembaga legislatif berfungsi membuat hukum, eksekutif menjalankan hukum, dan yudikatif menegakkan hukum.²¹

Bahkan, dalam pandangan Bagir Manan, pemisahan kekuasaan juga harus dilihat dalam konteks hubungan antar lembaga negara yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan, sehingga keseimbangan kekuasaan dapat terjaga tanpa menghilangkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.²² Oleh karena itu, teori ini menjadi kerangka konseptual yang relevan untuk menilai desain ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam menganalisis kedudukan Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan legislatif namun kewenangannya dibatasi oleh konstitusi.

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 158.

²¹ Sri Soemantri, *Op., Cit.*, hlm. 118.

²² Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2004, hlm. 45.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip pemisahan kekuasaan memang diadopsi dalam UUD 1945, tetapi tidak diberlakukan secara murni sebagaimana konsep yang dikemukakan Montesquieu. Para perumus UUD 1945 memilih untuk menggunakan model *distribution of power* atau pembagian kekuasaan yang bersifat fungsional, di mana setiap lembaga negara diberi tugas dan kewenangan tertentu, namun tetap saling berhubungan dan tidak sepenuhnya terpisah.

Dapat dilihat dari kenyataan bahwa DPR tidak hanya berfungsi membuat undang-undang, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran, yang dalam model pemisahan kekuasaan murni seharusnya hanya menjadi domain legislatif. Begitu pula Presiden, selain menjalankan fungsi eksekutif, juga memiliki kewenangan dalam pembentukan undang-undang bersama DPR. Menurut Miriam Budiardjo, ciri khas sistem ketatanegaraan Indonesia adalah adanya keterpaduan antar fungsi pemerintahan yang diatur dalam konstitusi, sehingga kekuasaan negara tidak benar-benar dipisahkan, melainkan dibagi dan saling berinteraksi.²³

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa UUD 1945 setelah amandemen mengatur hubungan antarlembaga negara secara lebih tegas, namun tetap mempertahankan sifat koordinatif di antara fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.²⁴ Dengan demikian, penerapan pemisahan kekuasaan di Indonesia

²³ Miriam Budiardjo, *Op., Cit.*, hlm. 158.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara, Op., Cit.*, hlm. 118.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bersifat adaptif, disesuaikan dengan bentuk negara kesatuan dan sistem presidensial yang dianut, sehingga tidak menerapkan trias politika secara absolut seperti di Amerika Serikat, tetapi juga tidak menganut sistem *fusion of power* sepenuhnya seperti di Inggris.²⁵

Teori pemisahan kekuasaan relevan untuk membedah kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) karena DPD merupakan bagian dari kekuasaan legislatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Namun, kewenangan DPD dibatasi secara konstitusional, sehingga perannya tidak setara dengan DPR dalam proses pembentukan undang-undang. Dengan kata lain, prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia tidak memberikan distribusi kewenangan legislatif secara merata kepada kedua kamar perwakilan tersebut.²⁶

Montesquieu menekankan bahwa jika kekuasaan legislatif digabungkan dengan kekuasaan eksekutif pada orang atau badan yang sama, maka kebebasan rakyat akan terancam. Demikian pula jika kekuasaan yudikatif bersatu dengan legislatif atau eksekutif, maka akan timbul penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu, pemisahan kekuasaan diperlukan untuk menjaga kebebasan dan hak-hak warga negara.²⁷

Dalam konteks Indonesia, pemisahan kekuasaan mengalami dinamika sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Pada masa

²⁵ Ni'matul Huda, *Op., Cit.*, hlm. 67.

²⁶ Ni'matul Huda, *Op., Cit.*, hlm. 225.

²⁷ Montesquieu, *Op., Cit.*, hlm. 160.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sebelum amandemen UUD 1945, konsep pemisahan kekuasaan cenderung lemah karena kekuasaan eksekutif yang dominan. Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan dengan amandemen konstitusi yang mengatur lebih jelas kedudukan dan kewenangan lembaga-lembaga negara, termasuk lahirnya DPD sebagai salah satu pilar perwakilan.²⁸

Namun demikian, pembentukan DPD tidak secara otomatis membuat distribusi kekuasaan legislatif menjadi seimbang. DPD memang menjadi bagian dari kekuasaan legislatif, tetapi kewenangannya terbatas pada pengajuan RUU tertentu dan memberikan pertimbangan atau rekomendasi. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa penerapan teori pemisahan kekuasaan di Indonesia masih belum maksimal dalam bidang legislatif.²⁹

Ahli hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa dalam praktiknya, Indonesia menganut *soft bicameralism*, di mana salah satu kamar (DPR) memiliki kekuasaan dominan, sementara kamar lainnya (DPD) memiliki kewenangan terbatas. Hal ini berbeda dengan *strong bicameralism* di mana kedua kamar legislatif memiliki kewenangan yang relatif setara.³⁰ Perbedaan kekuatan ini menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan di Indonesia bersifat asimetris.

²⁸ Sri Soemantri, *Op., Cit.*, hlm. 121.

²⁹ Ni'matul Huda, *Op., Cit.*, hlm. 228.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, *Op., Cit.*, hlm. 245.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kaitannya dengan penelitian ini, teori pemisahan kekuasaan digunakan untuk menilai apakah pembatasan kewenangan DPD sejalan dengan prinsip pencegahan konsentrasi kekuasaan dan perlindungan demokrasi. Jika DPD hanya berperan sebagai pelengkap DPR tanpa kekuasaan legislatif yang memadai, maka tujuan pemisahan kekuasaan untuk mencegah dominasi satu lembaga menjadi kurang efektif.³¹

Selain itu, teori ini juga membantu menjelaskan bagaimana desain konstitusi dapat memengaruhi efektivitas lembaga negara. Dalam sistem yang ideal, setiap cabang kekuasaan memiliki fungsi yang jelas dan setara sehingga mampu saling mengimbangi. Namun, dalam sistem yang terlalu berat sebelah, potensi penyalahgunaan kekuasaan lebih besar karena kontrol horizontal antar lembaga menjadi lemah.³²

Oleh karena itu, analisis berdasarkan teori pemisahan kekuasaan akan memberikan gambaran sejauh mana posisi DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional. Jika ditemukan adanya ketimpangan kekuasaan yang signifikan, maka rekomendasi perbaikan dapat diarahkan pada penguatan kewenangan DPD agar mekanisme kontrol dan keseimbangan antar lembaga negara dapat berjalan optima.³³

³¹ Saldi Isra, *Op., Cit.*, hlm. 180.

³² Miriam Budiardjo, *Op., Cit.*, hlm. 160.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Op., Cit.*, hlm. 250.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, teori pemisahan kekuasaan tidak hanya menjadi landasan filosofis bagi penelitian ini, tetapi juga menjadi instrumen analisis yang penting untuk mengevaluasi efektivitas sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam melihat hubungan antara DPR dan DPD sebagai sesama lembaga legislatif yang memiliki basis representasi berbeda.

2. Teori Perwakilan (*representation theory*)

Teori perwakilan merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem demokrasi modern yang berfungsi menjembatani hubungan antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan. Dalam kerangka negara hukum demokratis, konsep ini lahir dari kebutuhan praktis bahwa keterlibatan langsung seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik adalah hal yang sulit, bahkan hampir mustahil, dilakukan secara terus-menerus, terutama di negara dengan wilayah geografis yang luas dan populasi yang besar seperti Indonesia.

Oleh karena itu, rakyat mendelegasikan kedaulatannya kepada wakil-wakil yang dipilih secara sah melalui mekanisme pemilu, yang kemudian duduk di lembaga perwakilan untuk membahas, merumuskan, dan menetapkan kebijakan publik atas nama rakyat. Mekanisme ini bukan sekadar prosedur politik, melainkan mengandung dimensi filosofis bahwa setiap keputusan negara seharusnya merefleksikan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakili. Dalam konteks ini, perwakilan bukan hanya berarti keterlibatan simbolis rakyat dalam pemerintahan, tetapi juga



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

memastikan bahwa suara dan kepentingan mereka benar-benar diartikulasikan dan diperjuangkan di forum pengambilan keputusan nasional.³⁴

Gagasan perwakilan secara historis berakar dari perkembangan demokrasi di Yunani Kuno, di mana keputusan-keputusan politik diambil melalui partisipasi langsung seluruh warga negara dalam forum rakyat atau *ekklesia*. Model ini dikenal sebagai demokrasi langsung (*direct democracy*) yang memungkinkan setiap warga negara terlibat secara langsung dalam proses legislasi, pengawasan, dan pengambilan kebijakan publik. Namun, model demokrasi langsung tersebut hanya efektif pada negara-kota (*polis*) yang memiliki wilayah kecil dan jumlah penduduk terbatas.³⁵

Seiring perkembangan zaman, terutama setelah terbentuknya negara modern dengan wilayah yang luas dan populasi besar, mekanisme demokrasi langsung menjadi tidak praktis untuk dilaksanakan. Kompleksitas pemerintahan, beragamnya kepentingan masyarakat, serta kebutuhan akan pengambilan keputusan yang cepat dan efektif mendorong lahirnya demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Dalam model ini, rakyat memilih sejumlah orang untuk mewakili mereka di lembaga legislatif, yang

³⁴ Miriam Budiardjo, *Op., Cit.*, hlm. 285.

³⁵ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kemudian berperan merumuskan, membahas, dan menetapkan kebijakan atas nama rakyat.³⁶

Pemilihan wakil ini menjadi bentuk penyerahan mandat kedaulatan rakyat kepada individu tertentu melalui mekanisme pemilu yang sah dan diatur oleh konstitusi. Demokrasi perwakilan juga berkembang seiring dengan kemunculan sistem parlemen di Eropa, yang awalnya merupakan forum bangsawan dan kemudian berkembang menjadi institusi perwakilan rakyat yang mencerminkan beragam lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perwakilan dipandang sebagai solusi rasional bagi pelaksanaan demokrasi di negara-negara modern, karena mampu menjembatani aspirasi rakyat dengan proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan.³⁷

Menurut Miriam Budiardjo, perwakilan adalah suatu sistem di mana warga negara memilih orang-orang yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif, dengan harapan para wakil tersebut akan memperjuangkan kepentingan mereka. Dalam pandangannya, inti dari teori perwakilan adalah hubungan antara rakyat sebagai pemberi mandat (*principal*) dan wakil sebagai penerima mandat (*agent*), yang diikat oleh prinsip kepercayaan politik.³⁸

Dalam teori perwakilan, dikenal dua model utama, yaitu *trustee model* dan *delegate model*. *Trustee model* menempatkan wakil rakyat sebagai pihak

³⁶ *Ibid.*, hlm. 286

³⁷ *Ibid.*, hlm. 287.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 289.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional dan kepentingan umum, meskipun mungkin berbeda dengan keinginan langsung konstituen. Sebaliknya, *delegate model* menuntut wakil rakyat untuk bertindak sesuai dengan kehendak dan instruksi dari para pemilihnya tanpa banyak interpretasi pribadi.³⁹

Teori perwakilan juga tidak lepas dari prinsip akuntabilitas politik. Akuntabilitas ini berarti bahwa para wakil rakyat harus mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan kebijakan yang mereka ambil selama menjabat. Mekanisme pemilu berkala menjadi salah satu bentuk akuntabilitas, di mana rakyat dapat memberikan penilaian terhadap kinerja wakilnya, apakah layak dipertahankan atau diganti.⁴⁰

Dalam konteks Indonesia, teori perwakilan mendapatkan pengakuan konstitusional dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut salah satunya diwujudkan melalui pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Khusus untuk DPD, perwakilan yang diemban bersifat daerah, sehingga wakil yang terpilih diharapkan mampu mengartikulasikan kepentingan wilayahnya di tingkat nasional.⁴¹

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 45.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 48.

⁴¹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011, hlm. 134.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Model perwakilan DPD memiliki karakter yang berbeda dengan DPR. Jika DPR mewakili seluruh rakyat secara proporsional melalui partai politik, maka DPD mewakili daerah secara teritorial melalui calon perseorangan. Dengan demikian, fungsi representasi DPD lebih terfokus pada isu-isu otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta kepentingan daerah dalam kebijakan nasional.⁴²

Namun, dalam praktiknya, fungsi perwakilan DPD seringkali terbatas oleh kewenangan yang diberikan UUD 1945. Meskipun dipilih langsung oleh rakyat di daerah, DPD tidak memiliki kewenangan legislasi penuh seperti DPR. DPD hanya dapat mengajukan dan ikut membahas RUU tertentu, tanpa hak menentukan persetujuan akhir. Hal ini menimbulkan kritik bahwa representasi daerah melalui DPD belum sepenuhnya efektif.⁴³

Keterbatasan kewenangan DPD dapat dikaji melalui teori perwakilan untuk menilai sejauh mana mekanisme representasi daerah telah berjalan sesuai prinsip demokrasi. Jika wakil daerah tidak memiliki kekuatan politik yang memadai dalam memengaruhi kebijakan, maka fungsi perwakilan dapat dikatakan melemah. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap efektivitas lembaga perwakilan.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, hlm. 136.

⁴³ I Gede Pantja Astawa, *Problematisa Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 155.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 157.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Teori perwakilan juga menekankan pentingnya kualitas wakil rakyat. Wakil yang berkualitas tidak hanya memahami aspirasi rakyat, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual, integritas, dan keberanian politik untuk memperjuangkannya. Dalam konteks DPD, hal ini berarti anggota DPD harus memiliki pemahaman mendalam mengenai permasalahan daerah, kebijakan nasional, dan mekanisme hubungan pusat-daerah.⁴⁵

Selain itu, perwakilan yang efektif memerlukan komunikasi dua arah yang aktif antara wakil dan konstituennya. Wakil tidak hanya hadir saat kampanye, tetapi juga secara berkala menyampaikan perkembangan dan hasil kerja kepada masyarakat yang diwakilinya. Dalam hal ini, anggota DPD seharusnya menjadi jembatan informasi yang menghubungkan kebijakan nasional dengan kepentingan daerah.⁴⁶

Dengan demikian, teori perwakilan memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menganalisis peran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui teori ini, dapat dinilai apakah struktur, kewenangan, dan praktik kerja DPD telah memenuhi esensi perwakilan yang ideal, yaitu memperjuangkan kepentingan daerah secara efektif dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.⁴⁷

3. Teori *check and balances*

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op., Cit.*, hlm. 302.

⁴⁶ Miriam Budiardjo, *Op., Cit.*, hlm. 291.

⁴⁷ Titik Triwulan Tutik, *Op., Cit.*, hlm. 140.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Prinsip *check and balances* merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern yang dirancang untuk memastikan agar kekuasaan negara tidak terpusat pada satu lembaga atau aktor politik tertentu. Secara substansial, *check and balances* mengandung makna bahwa setiap lembaga negara tidak hanya memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengawasi dan membatasi tindakan lembaga lainnya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁸

Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan secara horizontal antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga mencakup pengaturan hubungan yang saling mengontrol di antara lembaga-lembaga negara di dalam cabang kekuasaan yang sama. Dengan kata lain, *check and balances* bukanlah sekadar pembatasan kekuasaan, melainkan juga mekanisme interaksi yang dinamis untuk menjaga keseimbangan, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui prinsip ini, kekuasaan yang diberikan oleh rakyat melalui konstitusi dapat dijalankan sesuai tujuan negara, yakni melindungi kepentingan umum, menegakkan hukum, dan menjamin kebebasan warga negara.⁴⁹

Konsep ini berkembang dari gagasan awal pemisahan kekuasaan yang diperkenalkan oleh Montesquieu, yang menekankan bahwa kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dipisahkan untuk mencegah

⁴⁸ Miriam Budiardjo, *Op., Cit.*, lm. 163.

⁴⁹ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penyalahgunaan wewenang. Namun, dalam praktiknya, pemisahan kekuasaan yang kaku justru dapat menimbulkan stagnasi dan menghambat efektivitas penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, prinsip *check and balances* hadir sebagai koreksi terhadap pemisahan kekuasaan yang bersifat absolut, dengan memberikan ruang interaksi, koordinasi, dan saling mengontrol antar lembaga negara.

Mekanisme ini memungkinkan satu lembaga untuk membatasi, mengawasi, bahkan mengoreksi tindakan lembaga lain apabila menyimpang dari ketentuan hukum atau konstitusi. Dengan demikian, *check and balances* tidak hanya mencegah terjadinya dominasi satu lembaga, tetapi juga menjamin adanya distribusi kekuasaan yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan demokrasi modern.⁵⁰

Dalam konteks Indonesia, prinsip *check and balances* diadopsi secara implisit dalam UUD 1945 hasil amandemen, yang mengubah sistem ketatanegaraan dari pola supremasi MPR menjadi pola pembagian kekuasaan yang lebih horizontal di antara lembaga-lembaga negara. Amandemen ini mempertegas adanya pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sekaligus memperkenalkan lembaga-lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) yang berfungsi sebagai penguat mekanisme pengawasan antar cabang kekuasaan negara.

⁵⁰ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 2011, hlm. 102.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kehadiran lembaga-lembaga ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan kerja yang saling mengontrol dan mengimbangi (*mutual control*) sehingga tidak ada satu cabang kekuasaan yang dapat mendominasi cabang kekuasaan lainnya. Misalnya, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan menguji undang-undang yang telah disahkan DPR bersama Presiden terhadap UUD 1945, yang secara praktis menjadi instrumen *check and balances* yudikatif terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif.⁵¹

DPD sendiri diharapkan menjadi pengimbang DPR dalam proses legislasi, khususnya yang menyangkut kepentingan daerah, sehingga aspirasi daerah dapat diakomodasi secara lebih proporsional dalam kebijakan nasional. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada keseimbangan kewenangan yang diberikan konstitusi kepada masing-masing lembaga, dan dalam kenyataannya, keterbatasan kewenangan DPD membuat prinsip *check and balances* di ranah legislatif belum sepenuhnya terwujud.⁵²

Prinsip *check and balances* juga menjadi dasar bagi sistem perwakilan dua kamar (*bicameralism*), di mana DPR dan DPD saling melengkapi peran legislasi. DPR berfungsi sebagai perwakilan politik rakyat secara nasional, sedangkan DPD hadir sebagai representasi daerah yang secara khusus membawa aspirasi wilayah ke tingkat nasional. Dalam teori, keterlibatan kedua kamar dalam pembentukan undang-undang dimaksudkan untuk

⁵¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 89.

⁵² *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

memastikan bahwa produk legislasi tidak hanya memenuhi kepentingan politik nasional yang sering kali bersifat sentralistik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan daerah yang memiliki karakteristik berbeda-beda.⁵³

Keterlibatan ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya *tyranny of the majority*, yaitu dominasi kelompok mayoritas di DPR yang dapat mengabaikan kepentingan minoritas atau daerah tertentu. Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, fungsi DPD dalam *bicameralism* bersifat asimetris karena kewenangannya dibatasi hanya pada tahap pengajuan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tertentu, tanpa memiliki hak untuk mengambil keputusan akhir. Kondisi ini menyebabkan peran DPD sebagai pengimbang DPR cenderung bersifat simbolis, sehingga prinsip *check and balances* di tingkat legislatif tidak berjalan secara efektif sebagaimana yang diidealkan dalam konsep bikameralisme yang kuat (*strong bicameralism*).⁵⁴

Penerapan *check and balances* di Indonesia juga terlihat pada relasi antara eksekutif dan legislatif. Presiden, meskipun memiliki kewenangan luas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tidak dapat membuat undang-undang tanpa persetujuan DPR. Sebaliknya, DPR juga tidak dapat memberlakukan undang-undang tanpa pengesahan Presiden. Hubungan saling membutuhkan ini mencerminkan adanya mekanisme *mutual control*

⁵³ I Gede Pantja Astawa, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 140.

⁵⁴ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang khas dalam sistem presidensial, di mana kedua cabang kekuasaan tersebut harus bekerja sama dalam kerangka konstitusi untuk melahirkan kebijakan yang sah.⁵⁵

Lebih jauh, mekanisme ini juga meliputi kewenangan DPR untuk mengajukan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai alat pengawasan terhadap kebijakan Presiden, sementara Presiden memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam keadaan genting sebagai bentuk respons cepat, yang kemudian tetap harus mendapatkan persetujuan DPR. Pola hubungan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan yang dinamis, sehingga tidak ada satu pihak yang memiliki dominasi absolut dalam proses legislasi dan kebijakan publik.⁵⁶

Di bidang kekuasaan kehakiman, *check and balances* tercermin pada mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. MK dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, meskipun undang-undang tersebut telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Hal ini menjadi bukti bahwa kekuasaan legislatif dan eksekutif pun tidak bersifat absolut, melainkan tunduk pada konstitusi.⁵⁷

⁵⁵ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Konstitusi dalam Tatanan Reformasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 75.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 76

⁵⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 56.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, fungsi *check and balances* juga berjalan dalam pengawasan keuangan negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memeriksa dan menilai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Laporan BPK kemudian diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sebagai bahan pengawasan politik. Dengan demikian, BPK berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal terhadap penggunaan kekuasaan di bidang fiskal.⁵⁸

Walaupun prinsip *check and balances* telah diatur dalam kerangka konstitusional, pelaksanaannya tidak selalu berjalan efektif. Salah satu kendala adalah dominasi politik yang sering membuat fungsi pengawasan antar lembaga menjadi lemah. Misalnya, ketika mayoritas anggota DPR berasal dari koalisi pendukung Presiden, fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif berpotensi melemah karena adanya kepentingan politik yang sama.⁵⁹

Dalam konteks hubungan DPR dan DPD, lemahnya fungsi *check and balances* terlihat dari keterbatasan kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang. DPD hanya dapat mengajukan dan ikut membahas RUU tertentu, namun keputusan akhir tetap berada di DPR. Kondisi ini membuat peran DPD sebagai pengimbang DPR dalam sistem bikameral menjadi

⁵⁸ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011, hlm. 213.

⁵⁹ Bagir Manan, *Op., Cit.*, hlm. 97.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kurang signifikan, sehingga keseimbangan di lembaga legislatif tidak tercapai secara penuh.⁶⁰

Beberapa ahli berpendapat bahwa penguatan *check and balances* di Indonesia memerlukan perubahan mendasar pada UUD 1945, terutama terkait kewenangan DPD. Dengan memberikan kewenangan yang setara atau setidaknya lebih kuat kepada DPD, maka DPR akan memiliki kontrol horizontal yang lebih efektif. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat kualitas legislasi dan mencegah dominasi satu kamar dalam proses pembuatan kebijakan.⁶¹

Selain melalui perubahan konstitusi, efektivitas *check and balances* juga dapat diperkuat melalui mekanisme non-konstitusional, seperti transparansi publik, partisipasi masyarakat, dan kebebasan pers. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga negara, tetapi juga oleh warga negara secara langsung.⁶²

Dengan demikian, prinsip *check and balances* tidak hanya merupakan instrumen teknis dalam sistem ketatanegaraan, tetapi juga menjadi jaminan bagi tegaknya demokrasi konstitusional. Dalam penelitian ini, *check and balances* digunakan sebagai salah satu kerangka teori untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan DPD dalam mengimbangi DPR dan lembaga

⁶⁰ Feri Amsari, *Op., Cit.*, hlm. 82.

⁶¹ Dahlan Thaib, *Op., Cit.*, hlm. 108.

⁶² Miriam Budiardjo, *Op., Cit.*, hlm. 172.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

negara lainnya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang mengapa pembatasan konstitusional terhadap DPD berdampak pada tidak optimalnya fungsi pengawasan dan pengimbangan kekuasaan di Indonesia.⁶³

F. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini penulis memberikan definisi atau Batasan dalam pembahasannya untuk memperoleh maksud dan pengertian mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi konsep-konsep yang digunakan, konsep-konsep penelitian ini adalah:

1. Kedudukan adalah posisi atau status yang dimiliki seseorang atau badan hukum dalam hubungan hukum tertentu, yang meliputi hak dan kewajiban yang timbul dari kedudukan tersebut.⁶⁴
2. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan, memutuskan, atau melakukan sesuatu sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya.⁶⁵
3. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga legislatif yang memiliki fungsi untuk mewakili daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan dan memberikan pertimbangan

⁶³ I Gede Pantja Astawa, *Op., Cit.*, hlm. 144.

⁶⁴ Kamus Hukum, Definisi kedudukan, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 45.

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, *op. cit.*, hlm. 20



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

terhadap undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan daerah lainnya. Berdasarkan Pasal 22C UUD 1945, DPD terdiri dari anggota yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memiliki tugas untuk memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas undang-undang yang berkaitan dengan daerah.⁶⁶

4. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional suatu negara. UUD berisi aturan-aturan pokok mengenai sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, lembaga-lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara tersebut. Di Indonesia, UUD yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).⁶⁷

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum,

⁶⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22C

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 24



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

norma hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian jenis ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait.⁶⁸

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan menyeluruh mengenai kedudukan dan kewenangan DPD, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional dan teori ketatanegaraan. Penelitian deskriptif-analitis tidak hanya menggambarkan fakta hukum sebagaimana adanya, tetapi juga mengkaji dan menafsirkan makna serta relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti.⁶⁹

3. Data dan sumber data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui:

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13.

⁶⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 43.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu buku-buku hukum tata negara, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas kedudukan dan kewenangan DPD.

3) **Bahan hukum tersier**, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁷⁰

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku teks hukum tata negara, jurnal, dan karya ilmiah lainnya untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁷¹

5. Analisis data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu pengolahan data yang bersifat non-numerik dengan menekankan pada interpretasi hukum dan analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan melalui penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan teori pemisahan kekuasaan, teori

⁷⁰ Indra Muchlis Adnan dkk, *Panduan Dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 24.

⁷¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 105.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perwakilan, dan teori *check and balances*, kemudian menarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁷²



⁷² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 302.